



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Ir. H. Djuanda No. 11 Telp. (0264) 207908 Purwakarta

**RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4 (EMPAT)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH, USUL PRAKARSA
ANGGOTA DPRD MENJADI PRAKARSA DPRD.**

HARI : SELASA;
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2011;
PUKUL : 19.30 WIB;
TEMPAT : GEDUNG PKK KABUPATEN PURWAKARTA;

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG KAMI HORMATI

BERSYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI, ATAS LIMPAHAN RAHMAT
DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA SAMPAI SAAT INI KITA MASIH
DIBERI KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN UNTUK MELAKSANAKAN
RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PEMBAHASAN 4
(EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL **PRAKARSA**
BADAN LEGISLASI DAERAH MENJADI **PRAKARSA DPRD.**

SELANJUTNYA SESUAI LAPORAN DARI PIHAK SEKRETARIAT DEWAN, BAHWA PARA ANGGOTA DEWAN TELAH HADIR SEBANYAK 26 (DUA PULUH ENAM), DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN TATA TERTIB DEWAN, RAPAT TELAH DAPAT DILAKSANAKAN.

DIAWALI UCAPAN "**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI SELASA TANGGAL 8 NOPEMBER 2011 PUKUL 19.30 WIB, KAMI NYATAKAN :

===== DI BUKA =====

===== KETUK PALU 1 KALI =====

SESUAI JADWAL DAN ACARA RAPAT YANG DITETAPKAN BADAN MUSYAWARAH, MAKA SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA INI, KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN;
2. PENJELASAN PENGUSUL;
3. PANDANGAN ANGGOTA DPRD DILUAR PENGUSUL;

(WAKTU DI SKOORS 60 MENIT)

4. JAWABAN PENGUSUL;
5. DO`A / PENUTUP.

1. PEMBUKAAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 350 HURUF a UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009, BAHWA ANGGOTA DPRD MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

KEMUDIAN PASAL 129 AYAT (1) PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010 MENYEBUTKAN BAHWA : “ **RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI DPRD DAPAT DIAJUKAN OLEH ANGGOTA DPRD, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU BADAN LEGISLASI DAERAH** ” DALAM HAL INI PIMPINAN DEWAN TELAH MENERIMA 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIUSULKAN MELALUI SURAT YANG DITANDATANGANI OLEH 11 (SEBELAS) ORANG ANGGOTA BADAN LEGISLASI DAERAH TERDIRI DARI :

1. SDR. ASEP AMIDIN, SE
2. SDR. H. ENKOS KOSASIH
3. SDR. H. KOMARUDIN, SH.,MH
4. SDR. YUDILAGA
5. SDR. Drs. M ALWI DHANI L

6. SDR. IIN SALAMIRAH
7. SDR. ASEP ABDULLAH
8. SDR. H. JALAL
9. SDR. GANDIWIRIA
10. SDR. HIDAYAT, S.Th.I
11. SDR. SUTISNA, SH

ADAPUN KEEMPAT RAPERDA DIMAKSUD SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN MELALUI SEKRETARIAT DPRD, KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN, YAITU MASING MASING SEBAGAI BERIKUT :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN;
2. RAPERDA TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI;
3. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR;
4. RAPERDA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

SEMOGA PARA ANGGOTA DEWAN BENAR BENAR TELAH DAPAT MENERIMA DAN MEMAHAMI KEEMPAT RAPERDA TERSEBUT KENDATIPUN WAKTU UNTUK MEMPELAJARINYA RELATIF SANGAT SINGKAT.

2. PENJELASAN PENGUSUL

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA UNTUK MENGETAHUI LEBIH JELAS MENGENAI LATAR BELAKANG DAN LANDASAN PEMIKIRAN, MENYANGKUT KEEMPAT RAPERDA TERSEBUT, MARILAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEDUA YAITU PENJELASAN PENGUSUL.

KEPADA SALAH SEORANG DI ANTARA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASANNYA, KAMI PERSILAHKAN, _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **ASEP AMIDIN, SE** ATAS PENJELASANNYA, SEMOGA PARA ANGGOTA DEWAN DILUAR PENGUSUL TELAH DAPAT MENANGKAP MAKNA DAN INTISARINYA SERTA MENGGARIS BAWAHI APABILA TERDAPAT HAL-HAL YANG PERLU DIKOREKSI ATAU DIPERTANYAKAN, MELALUI PANDANGAN ANGGOTA DPRD PADA ACARA BERIKUTNYA YANG INSYA ALLAH BEBERAPA SAAT LAGI AKAN KITA LAKSANAKAN.

3. PANDANGAN ANGGOTA DPRD

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KETIGA, YAITU PANDANGAN ANGGOTA DPRD.

KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YANG AKAN MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN UNTUK MENGACUNGKAN TANGAN _____

CATATAN : PIMPINAN DPRD MENCATAT NAMA PARA ANGGOTA DPRD YANG MENGACUNGKAN TANGAN UNTUK KEMUDIAN MEMPERSILAHKAN MULAI BERBICARA SECARA BERURUTAN.

1. **LINDA NURDIANA, AMD;**
2. **H.ASEP SAEPUDIN SAEPUL MILLAH;**
3. **NURHASANAH;**

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

DARI KESELURUHAN ANGGOTA DEWAN YANG HADIR TERCATAT
3 (TIGA) ORANG ANGGOTA DEWAN YANG AKAN
MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA.

BAIKLAH KESEMPATAN **PERTAMA** KEPADA SDR. **LINDA
NURDIANA, Amd** UNTUK MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA,
KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH.

KEDUA KEPADA SDR. **H.ASEP SAEPUDIN MILAH** UNTUK
MENYAMPAIKAN PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH.

KETIGA KEPADA SDR. **NURHASANAH** UNTUK MENYAMPAIKAN
PANDANGANNYA, KAMI PERSILAHKAN

TERIMAKASIH.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PANDANGAN ANGGOTA DPRD YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH 3 (TIGA) ORANG ANGGOTA DEWAN, SEKALIPUN PADA DASARNYA MENDUKUNG UNTUK DILAKUKAN PEMBENTUKAN PERDA TERSEBUT, TETAPI MENYANGKUT KRITIK, SARAN DAN PERTANYAAN-PERTANYAANNYA TENTU SAJA PERLU MENDAPAT JAWABAN ATAU PENJELASAN LEBIH LANJUT DARI PENGUSUL. OLEH KARENA ITU BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 129 AYAT (6) HURUP c PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010, KAMI AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENGUSUL UNTUK MENYAMPAIKAN JAWABANNYA. NAMUN DEMIKIAN TERLEBIH DAHULU KAMI JUGA AKAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA

PARA PENGUSUL GUNA MERUMUSKAN JAWABANNYA. UNTUK
INI RAPAT KAMI NYATAKAN :

===== DI SKOORS SELAMA 60 MENIT =====

===== KETUK PALU SATU KALI =====

**CATATAN : SETELAH HABIS WAKTU SKOORS,
MAKA RAPAT DILANJUTKAN
SEBAGAI BERIKUT.**

BISMILAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

4. JAWABAN PENGUSUL

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

60 (ENAM PULUH) MENIT WAKTU SKOORS TELAH HABIS,
DENGAN DEMIKIAN MAKA RAPAT KAMI NYATAKAN :

=====DILANJUTKAN KEMBALI =====
===== KETUK PALU SATU KALI =====

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KEEMPAT YAITU
JAWABAN PENGUSUL.

KEPADA SALAH SEORANG DIANTARA PENGUSUL UNTUK
MENYAMPAIKAN JAWABANNYA, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH KEPADA SDR. **HIDAYAT, S.Thi** YANG TELAH
MENYAMPAIKAN JAWABAN PENGUSUL, SEMOGA REKAN-REKAN
ANGGOTA DEWAN (PENANYA) DAPAT MENERIMA DAN MERASA
CUKUP PUAS ATAS JAWABAN TERSEBUT.

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA SEBELUM MENGINJAK PADA ACARA YANG
KELIMA YAKNI KEPUTUSAN, PERLU KIRANYA KAMI INGATKAN
BAHWA APABILA KEEMPAT RAPERDA **USUL PRAKARSA**
BADAN LEGISLASI DAERAH YANG KITA BICARAKAN INI

DITERIMA MENJADI **PRAKARSA DPRD**, MAKA TIDAK SERTA MERTA RAPERDA DIMAKSUD MENJADI PERATURAN DAERAH, AKAN TETAPI MASIH TERDAPAT SERANGKAIAN PROSES PEMBAHASAN YAITU DALAM RAPAT-RAPAT DEWAN PEMBICARAAN TINGKAT I YANG MELIPUTI RAPAT-RAPAT PARIPURNA, RAPAT KOMISI ATAU PANITIA KHUSUS, RAPAT GABUNGAN KOMISI DAN RAPAT PARIPURNA PEMBICARAAN TINGKAT II, SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 132 AYAT (2) PERATURAN DPRD NOMOR 7 TAHUN 2010. DENGAN DEMIKIAN BAGI REKAN REKAN ANGGOTA DEWAN YANG MASIH BELUM MERASA CUKUP PUAS ATAU MASIH MEMANDANG PERLU UNTUK MELAKUKAN PENYEMPURNAAN BAIK REDAKSI MAUPUN SUBSTANSI DARI RAPERDA DIMAKSUD, MASIH TERDAPAT BANYAK PELUANG UNTUK MENGUPAYAKANNYA DALAM RAPAT-RAPAT DEWAN TERSEBUT.

CATATAN : APABILA MASIH TERDAPAT ANGGOTA DPRD YANG BELUM MERASA CUKUP PUAS, MAKA SEBELUM RAPAT DILANJUTKAN PADA ACARA YANG KE 5 (KEPUTUSAN) DILAKUKAN DIALOG SAMPAI MENDAPAT TITIK TEMU, KEMUDIAN RAPAT DILANJUTKAN SEBAGAI BERIKUT :

5. KEPUTUSAN

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI.

BAIKLAH KITA LANJUTKAN PADA ACARA YANG KELIMA YAITU KEPUTUSAN.

DALAM MELAKSANAKAN ACARA INI KAMI AKAN LANGSUNG MENANYAKAN KEPADA RAPAT DEWAN, YAITU BAHWA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :

1. PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN;
2. MENARA TELEKOMUNIKASI;
3. PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR;
4. PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

AKAN DITETAPKAN MENJADI RAPERDA PRAKARSA DPRD, APAKAH SAUDARA-SAUDARA ANGGOTA DEWAN SETUJU ?

PARA ANGGOTA DEWAN ----- S E T U J U -----
===== KETUK PALU SATU KALI =====

TERIMAKASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

6. DO'A / PENUTUP

RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

SAMPAILAH PADA ACARA YANG TERAKHIR YAITU DO'A / PENUTUP.

DENGAN INI KAMI MOHON KESEDIAAN SDR **H.ASEP SAEPUDIN SAEPUL MILLAH** UNTUK MEMIMPIN PEMBACAAN DO'A, DIPERSILAHKAN _____

TERIMAKASIH, SEMOGA DO'A KITA SEKALIAN DIKABULKAN OLEH ALLAH SWT. AMIN.

AKHIRNYA KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DEWAN MENGUCAPKAN TERIMAKASIH, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGANNYA.

DIAKHIRI UCAPAN **"ALHAMDULILLAHIRROBIL'ALAMIN"**, RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PURWAKARTA, PADA HARI INI, SELASA TANGGAL 8 NOPEMBER 2011 PUKUL WIB, KAMI NYATAKAN :

=====DI TUTUP =====
===== KETUK PALU 3 KALI =====

***WABILAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMUALLAIKUM WR WB.***

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIS KETUA**

ttd

ttd

DRS. M. SYACHRUL KOSWARA, MM UCOK UJANG WARDI